

DARUSSALAM-BANDA ACEH

DANOSSALAW BANDA ACEN		
Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU		
Judul : PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA		
Kode: 014/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016	
Area: PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi: 01	

1. Tujuan

Prosedur pembuatan "Proposal Disertasi" ditujukan untuk menjelaskan tatacara dan mekanisme pelaksanaan pembuatan proposal disertasi dan/atau standar proposal penelitian bagi kandidat doktor (mahasiswa doktor) serta proses penilaiannya pada program Doktor Ilmu Teknik Program Pascasarjana Unsyiah agar terjamin selesainya Proposal Disertasi yang memenuhi standar kualitas proposal penelitian untuk program doktor.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan mekanisme pengajuan judul proposal disertasi dan penetapan dosen pembimbingnya serta menguraikan kriteria penilaian proposal disertasi pada program studi Doktor Ilmu Teknik PPs Unsyiah yang memenuhi standar kualitas sebuah proposal penelitian untuk program doktor.

3. Definisi dan Kriteria

- 1) Proposal Disertasi menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk penyusunan disertasi pada program doktor yang memiliki beban studi sebesar 5 (lima) sks. Beban 5 sks ini dibagi secara proporsional antara mahasiswa dengan Tim pembimbing dengan perbandingan 3:2 atau 60 persen menjadi tugas terstruktur mahasiswa dan 40 persen menjadi tugas dari tim pembimbing terutama Ketua Pembimbing/Ketua Promotor.
- 2) Kerangka/format Proposal Disertasi/Penelitian terdiri atas tema/judul, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, landasan teori dan hipotesis, metodologi (roadmap penelitian), dan teknik analisis data serta rujukan kepustakaan/referensi (lihat format terlampir). Ide dan subtansi rencana penelitian/disertasi harus memiliki originalitas tinggi dan bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.
- 3) Kerangka rencana penelitian bersifat komprehensif, mendalam, dan sintesis, yang setelah diisi dengan data empirik dan teruji akan menjadi menjadi sebuah Disertasi. Dari data empirik penelitian disertasi ini juga akan melahirkan paling tidak 2 (dua) judul karya ilmiah/artikel yang dapat dipublikasi pada jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional bereputasi serta dapat menghasilkan temuan baru berupa teori, model, produk, dan/atau teknologi.
- 4) Proposal disertasi ini dibimbing oleh Tim Promotor yang sesuai dengan bidang ilmu /konsentrasi dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu satu semester. Substansi dan tema penelitian disertasi harus menggambarkan roadmap rencana penelitian dan harus sesuai dengan bidang ilmu/konsentrasi serta selaras dengan roadmap penelitian Tim Promotor/Pembimbing khususnya Ketua Promotor.
- 5) Interaksi/bimbingan antara mahasiswa dengan Tim Pembimbing dalam penyusunan Proposal Disertasi harus dilaksanakan minimal 8 kali tatap muka/JTM (atau 8 x 60 menit tatap muka) dan 2 pertemuan (JTM) di antaranya adalah pertemuan dalam



DARUSSALAM-BANDA ACEH

DANOSSALAIVI-DANDA ACETT			
Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
Judul : PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA			
Kode: 014/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan: 01 Maret 2016		
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi: 01		

bentuk **sidang komisi** (memiliki SOP tersendiri), selebihnya adalah penugasan mahasiswa untuk mengkaji literatur, menyusun kerangka pikir, merumuskan hipotesis, menyusun *roadmap* penelitian, disain penelitian/percobaan, teknik pengumpulan dan analisis data sehingga menjadi sebuah kerangka proposal disertasi yang menjadi materi/bahan untuk dikonsultasikan atau didiskusikan dengan Tim Pembimbing.

- 6) Penilaian proposal disertasi dilakukan di dalam suatu forum/sidang tertutup dengan menggunakan indikator/kriteria penilaian yang dibuat di Program Studi.
- 7) Sebelum diberikan penilaian terhadap substansi Proposal Disertasi, mahasiswa wajib mempresentasikan proposal disertasinya dalam bentuk **Seminar Proposal (kolokium)** yang dihadiri oleh mahasiswa yang bersangkutan, Tim pembimbing, dan minimal 2 (dua) orang dosen penelaah/penguji yang relevan dengan bidang kajian disertasi serta dapat dihadiri oleh dosen dan mahasiswa program doktor dan program magister. Tata cara seminar proposal /kolokium dijelaskan dalam SOP tersendiri.

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor.
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 3) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyususnan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 4) SK Mendiknas No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 6) SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 10) Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana Unsyiah.
- 11) Buku Panduan Akademik Program Doktor Ilmu Teknik Pascasarjana Unsyiah.

4. Sarana Administrasi Penyusunan Proposal Disertasi

- 1) Formulir Pengajuan Judul Penelitian/Disertasi dan Pembimbing.
- 2) Formulir Kesediaan menjadi pembimbing Proposal Disertasi.
- 3) Formulir Persetujuan Komisi pembimbing dan program studi.



DARUSSALAM-BANDA ACEH

DANOSSALAWI-BANDA ACLIT		
Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU		
Judul : PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA		
Kode: 014/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan: 01 Maret 2016	
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi: 01	

- 4) Pengajuan SK Tim komisi pembimbing Proposal Disertasi ke PPs
- 5) Penetapan SK Tim Pembimbing Proposal Disertasi oleh Direktur/Rektor
- 6) Format Proposal Disertasi.
- 7) Daftar Hadir Tim Pembimbing/Konsultasi (untuk Prodi).
- 8) Kartu Kendali Bimbingan Proposal Disertasi (untuk mahasiswa dan Ketua Pembimbing).
- 9) Lembar Resume hasil konsultasi/pembimbingam.
- 10) Adminsitrasi Sidang Komisi (jadwal/tanggal sidang komisi, surat undangan, daftar hadir, hasil sidang/rekomendasi)
- 11) Administrasi Seminar Proposal Disertasi.
- 12) Administrasi Sidang Penilaian Proposal Disertasi (daftar hadir, form kriteria penilaian, form tabulasi nilai, form rekapitulasi nilai, dan berita acara sidang).
- 13) Form Kriteria Penilaian Proposal Disertasi.
- 14) Form Nilai Akhir Proposal Disertasi.

6. Prosedur dan Mekanisme

- a) Prasyarat Proposal Disertasi
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP.
 - 2) Telah mengisi KRS
 - 3) Penyusunan Proposal Disertasi sudah dapat dimulai sejak mendaftar pada Semester I, tetapi kegiatan penyusunan dan bimbingan dengan tim pembimbing secara formal dimulai pada semester II dan harus tercantum di dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
 - 4) Mempunyai Tim Komisi Pembimbing/Promotor yang sesuai dengan persyaratan bimbingan Penelitian dan Disertasi (lihat SOP Bimbingan Disertasi)

b) Tim Pembimbing

1) Penyusunan Proposal Disertasi dibimbing oleh Tim Promotor/Komisi pembimbing yang terdiri atas seoarang Ketua Pembimbing/Promotor dan dibantu oleh dua orang anggota pembimbing (ko-promotor).

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul: PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA

Kode: 014/PSDIT/2016

Area: PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

Tanggal Dikeluarkan: 01 Maret 2016
No. Revisi: 01

- Syarat menjadi Ketua dan Anggota Tim Pembimbing diatur dalam SOP Pembimbing Disertasi, yaitu memiliki kualifikasi sebagai Guru Besar/Doktor Lektor Kepala yang telah memiliki 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks untuk Ketua Pembimbing dan untuk salah seorang anggota Pembimbing, sedangkan untuk anggota pembimbing lainnya disyaratkan minimal doktor dengan jabatan lektor kepala dan tidak harus memiliki publikasi di jurnal internasional terindeks.
- 3) Ketua Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Prodi, sedangkan anggota Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Pembimbing dan semua Tim pembimbing harus menyatakan dalam bentuk Surat Ketersediaan. Tatacara penunjukan, penetapan, dan pergantian Tim Komisi Pembimbing Proposal Penelitian sama dan sesuai dengan yang diatur dalam SOP Bimbingan, SOP Pergantian Pembimbing, dan SOP Pembimbing Penelitian dan Disertasi.

c) Penyusunan dan Pembimbingan

- 1) Mahasiswa ke Administrasi Akademik Prodi mengambil form usul judul penelitian /Proposal Disertasi dan menemui Ketua Prodi dengan menyertakan proposal sementara/sinopsis penelitian dengan menunjukkan Bukti Pengisian KRS.
- Berdasarkan rencana/sinopsis penelitian, Ketua Prodi memberikan arahan dan menunjuk Dosen Pembimbing sementara untuk berdiskusi tentang rencana penelitian disertasi.
- Jika Dosen Pembimbing sementara telah bersedia untuk menjadi Promotor/Ketua Pembimbing (telah sesuai antara roadmap keilmuan/penelitian dosen dengan rencana penelitian mahasiswa), maka mahasiswa selanjutnay kembali ke Prodi untuk menyelesaikan administrasi pembimbingan. Jika Dosen yang ditunjuk sementara sebagai Ketua Promotor/pembimbing tidak bersedia dan/atau tidak sesuai dengan rencana penelitian mahasiswa/dosen, maka Prodi akan menunjuk dosen pembimbing yang lain di dalam Prodi atau di luar Prodi. (catatan: Rencana penelitian mahasiswa harus disesuaikan dengan bidang ilmu/roadmap penelitian dosen /promotor).
- 4) Ketua Promotor/pembimbing selanjutnya menunjuk dua orang Ko-promotor (anggota pembimbing) dan diajukan ke Program Studi untuk persetujuan dan pengesahan.
- 5) Prodi mengusulkan Surat Pengesahan/Ketetapan Susunan Tim Komisi Pembimbing Proposal Disertasi ke Direktur Program Pascasarajana.
- 6) Mahasiswa dapat memulai konsultasi dengan Ketua Promotor/Pembimbing tentang rencana penyusunan proposal hingga selesai draft. Konsultasi dengan Ketua Pembimbing ini dapat dilakukan 3-4 kali tatap muka (JTM). Atas anjuran Ketua Promotor /pembimbing, mahasiswa dapat berkonsultasi pula dengan dua anggota



DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul: PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA

Kode: 014/PSDIT/2016

Area: PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

Tanggal Dikeluarkan: 01 Maret 2016
No. Revisi: 01

pembimbing lainnya masing-masing antara 1-2 kali tatap muka. Porsi tanggung jawab Ketua Pembimbing lebih besar daripada tanggung jawab dua anggota pembimbing.

- 7) Setiap melakukan konsultasi, mahasiswa wajib mengisi Kartu Kendali Bimbingan dan Daftar Konsultasi, serta meminta *form resume* bimbingan kepada dosen pembimbing. Demikian juga dosen pembimbing wajib memberikan catatan hasil konsultasi dan pengarahan kepada mahasiswa untuk ditindak lanjuti oleh mahasiswa.
- 8) Setelah beberapa kali terjadi konsultasi dengan Tim pembimbing, maka Ketua Pembimbing dapat mengusulkan ke Prodi dan kepada anggota Tim Pembimbing agar dibuat sidang komisi untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan draft proposal disertasi mahasiswa dan perbaikannya. Tatacara sidang komisi diatur dalam SOP sidang Komisi.
- 9) Hasil sidang komisi pertama, harus dilaporkan secara tertulis kepada Program Studi dengan menyertakan berita acara dan daftar hadir Komisi Pembimbing serta rekomendasi hasil pertemuan/sidang komisi. Setelah sidang komisi pertama ini, mahasiswa dapat dianjurkan untuk mengikuti Ujian Prelim Lisan di hadapan Tim Pembimbing dan Dosen Penguji lain yang ditunjuk oleh Prodi (lihat SOP Ujian Prelim Lisan).
- 10) Selanjutnya mahasiswa menindaklanjuti rekomendasi sidang komisi dan melakukan perbaikan draft hingga perbaikan tersebut dapat diterima oleh Tim Pembimbing. Jika menurut Tim pembimbing, masih diperlukan pembahasan dalam komisi, maka Ketua Pembimbing dapat membuat Sidang Komisi kedua dan melaporkan hasilnya ke Ketua Program Studi.
- 11) Jika berdasarkan sidang komisi, draft proposal penelitian/disertasi dianggap telah layak (memenuhi syarat), maka Ketua Pembimbing/Promotor dapat mengajukan Sidang untuk penilaian Proposal Disertasi yaitu dengan mengajukan Seminar Proposal Penelitian/Kolokium.
- 12) Tim Pembimbing/Promotor bertanggung jawab terhadap kelayakan proposal disertasi mahasiswa.

d) Penilaian Proposal Disertasi

 Penilaian proposal disertasi mahasiswa dilakukan oleh suatu Komisi Penilai yang terdiri atas Tiga orang dari Tim Pembimbing dan 2-3 orang dari Tim Penelaah /Tim Penguji.



DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul: PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA

Kode: 014/PSDIT/2016

Area: PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

Tanggal Dikeluarkan: 01 Maret 2016
No. Revisi: 01

- Penilaian dilakukan dalam suatu forum/sidang tertutup dan/atau terbuka yang dikoordinir oleh Ketua/Sekretaris Program Studi atau Dosen yang ditunjuk untuk itu. Sidang ini dibuat bersamaan waktu dengan pelaksanaan seminar proposal penelitian/kolokium.
- 3) Komponen yang dinilai meliputi draft proposal dan Kemampuan presentasi. Draft proposal yang dinilai mencakup: (a) judul dan kemutakhiran ide, isu penelitian serta originalitas penelitian, (b) kemampuan dalam menyusun kerangka logis dan rumusan hipotesis, (c) metodologi dan penyusunan roadmap penelitian, (d) standar metode dan instrumentasi yang digunakan, (e) metode analisis data, (f) *output* penelitian/temuan baru, dan (g) sumber kepustakaan yang digunakan sebagai referensi. Kemampuan presentasi yang dinilai meliputi: penampilan, visual media dan teknik presentasi, kemampuan menguasai bahan presentasi, dan cara memberi jawaban terhadap audien/cara berdiskusi.

4) Nilai Proposal Disertasi diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran 0-100.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Golongan Kemampuan
87 – 100	А	4,00	Istimewa
78 – 87	AB	3,50	Sangat Baik
69 – 78	В	3,00	Baik
60 – 69	ВС	2,50	Cukup
51 - 60	С	2,00	Kurang
<41 – 51	D	1,00	Sangat Kurang

- 5) Proporsi penilaian terhadap Proposal Disertasi adalah 60 Persen dari Tim Pembimbing dan 40 persen dari Tim Penelaah atau dirata-ratakan.
- 6) Pada akhir Sidang Penialian Proposal Disertasi, Komisi Penilai memberikan hasil penilaian dalam dua aspek berikut :
 - a. Hasil sidang dinyatakan lulus, jika mahasiswa memperoleh nilai mutu kelulusan (A/AB/B) dan tidak lulus/mengulang jika memperoleh nilai BC atau lebih rendah lagi.
 - b. Hasil sidang dinyatakan dalam tiga rekomendasi:
 - 1. Proposal Disertasi tanpa ada perubahan yang berarti dan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian untuk Disertasi.
 - Proposal Disertasi perlu dilakukan revisi/perbaikan yang mendasar, dan setelah perbaikan baru dapat diteruskan ke tahap penelitian atas persetujuan Tim Pembimbing yang diketahui oleh Prodi.
 - 3. Proposal Disertasi dinyatakan tidak layak, sehingga perlu dibuat judul dan proposal yang baru. Dalam kasus ini, mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan



DARUSSALAM-BANDA ACEH

DANOSSALAW BANDA ACEN		
Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU		
Judul : PROPOSAL DISERTASI DAN BIMBINGANNYA		
Kode: 014/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016	
Area: PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi: 01	

wajib mengulang seminar kolokium/proposal dan dinilai (disidang) kembali atas persetujuan Tim Pembimbing dan Prodi.

- 4. Jika dinyatakan tidak layak, maka sidang dan pelaksanaan seminar /kolokium dapat diajukan paling cepat 2 (dua) bulan terhitung sejak pengumuman hasil ditanda tangani.
- 5. Pengumuman hasil sidang Proposal Disertasi dilakukan dalam sidang tertutup dan/atau terbuka tergantung kesepakatan Komisi Penilai.
- 6. Dosen yang terlibat dalam seminar dan sidang Proposal Disertasi ikut serta menandatangani Berita Acara Seminar dan Sidang Proposal Disertasi.
- 7. Koordinator Seminar menyerahkan Berita Acara Seminar dan Sidang Proposal Disertasi beserta lampirannya dan daftar hadir kepada Bagian Administrasi Akademik Program Studi setelah seminar/sidang selesai.